

**EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Magister Kenotariatan**



Oleh

ALEX MONDRI, SH
B4B006072

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2008

TESIS

**EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Oleh

**Alex Mondri, SH
B4B006072**

**Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji
Tanggal 7 Juni 2008
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

Mengetahui

Pembimbing

**H.R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 131 631 844**

Ketua Program

**H. Mulyadi, S.H., M.S.
NIP. 130 529 429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya serta karya saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak terbit, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 7 Juni 2008

Yang Menyatakan

(ALEX MONDRI, SH)

B4B 006 072

EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Abstrak

Para pencari keadilan, untuk menyelesaikan persoalan khususnya perkara-perkara perdata dapat menempuh dan memilih cara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain dan terutama melalui proses Pengadilan Negeri, melalui Badan Arbitrase. Demikian pula halnya dengan grosse akta masyarakat tetap berharap agar mereka dapat memilih alternatif penyelesaian perkara perdata melalui jalur tersebut. Kedudukan grosse akta itu sendiri sebagai alternatif penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan murah. Tetapi dalam praktek terjadi akta pengakuan hutang tidak efektif untuk menjamin penyelesaian hutang piutang. Kekuatan eksekutorialnya tidak dapat digunakan secara langsung, terlebih dulu harus meminta penetapan dari ketua Pengadilan Negeri untuk mengeksekusinya. Salah satu tujuan utama dari penulisan mengenai grosse akta ini adalah untuk mengkaji kembali tentang kedudukan, kegunaan dan kemanfaatan grosse akta itu sendiri baik bagi kreditor maupun bagi masyarakat serta pelaksanaan eksekusi dari grosse akta itu sendiri.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak. Proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (aanmaning), penetapan dan berita acara eksekusi. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi : faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor pihak yang berkepentingan dan faktor formal dan materiil. Kreditor tidak meminati pengikatan jaminan dengan grosse akta pengakuan hutang dan lebih memilih mengikat jaminan dengan hak tanggungan karena dapat dijual dibawah tangan dan proses eksekusi tidak berbelit-belit dan tidak bisa dibantah (verzet).

Kata Kunci : Grosse Akta, Pengakuan Hutang
**EXECUTION OF FIRST AUTHENTICATED COPY ON EVIDENCE
OF DEBT AT THE STATE COURT OF
CENTRAL JAKARTA**

Abstract

Those who seek for justice, to settle the case particularly on civil case may find the way and choose the way as set forth under prevailing legislation, that among other and by State Court process in particular through Arbitration Executive Body. Thus, that the situation likewise the first of authenticated copy is happened to, the community express their expectation upon alternative settlement to the civil case in such a way. The legal standing of the first authenticated copy thereof has become an alternative to settle the case in simple way, fast and cheap. But in the case the deed evidence of debt shall not guarantee the effectiveness in the settlement of debt. The executorial power hereof is unusable directly that in previously shall have the statement from The Chairman of State Court for an execution. One of the main objective from this writing concerning to the first authenticated copy is to reevaluation concerning the legal standing, purpose and benefit of the first authenticated copy thereof either for creditor or community as well as the implementation to execution from the first authenticated copy thereto.

This study becomes descriptive analysis by empirical jurisdiction approach, whereas the data obtained through literature study and field study accordingly in quantitative data analysis.

Based on the results of this study, it is concluded that the execution on the first evidence of debt is not the execution by the court over a final court ruling, except that it is one exercised to meet the content of the agreement signed made by the parties. The process of execution must meet the procedures, conditions, and the phases, namely, the warning, stipulation, and minutes of execution. The factors which lead to the failure of the execution on evidence of debt include: legal substance factors, law enforcement factors, interested party factors, and formal and material factors. Creditors will not be interested in any security agreement on evidence of debt and prefer security agreements on liens right because they are easily negotiated and the execution process will not be too complicated as well as questionable.

Password : Grosse Deed. Evidence of Debt.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Pengadilan Jakarta Pusat” pada waktunya.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penyajian Tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan Penulis dalam melihat fakta, memecahkan masalah yang ada serta mengeluarkan gagasan ataupun saran-saran. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang berguna untuk menyempurnakan Tesis ini Penulis terima dengan senang hati, terbuka dan rasa terima kasih. dengan segala kerendahan hati Penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Pada kesempatan ini Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Mulyadi SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus dosen penguji Tesis.

2. Bapak Yunanto, SH, MHum, selaku Ketua Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, sekaligus dosen penguji Tesis.
3. Bapak Budi Ispriyarso, SH, MHum, selaku Sekretaris II Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak H. Achmad Chulaemi, SH, selaku Dosen Wali.
5. Bapak H.R Suharto, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing, sekaligus Penguji Tesis, atas nasehat, saran, dan waktu yang diberikan untuk perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini.
6. Bapak Bambang Eko Trisno, SH. MHum, selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran serta nasehat untuk perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini.
7. Para Guru Besar, Staf Pengajar, dan staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro.
8. Orang Tua maupun Mertua, yang telah memberikan kasih sayang dan doa restunya hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Isteri tercinta Fauzia Candrawati, SH, dan ananda tersayang Sesar Sabil Azasar dan Muhammad Jihad Fisabilillah.
10. Teman-teman seangkatan yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan.

Tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhirnya Penulis hanya bisa mendoakan agar semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini dilipatgandakan pahalanya. Dengan iringan doa semoga Allah SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai ibadah disisi-Nya dan dengan segala kerendahan hati Penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Amiin Yaa Robbal' alamin

Semarang 7 Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Pernyataan	
Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akta	10
1. Pengertian Akta	10
2. Bentuk Akta	10
B. Grosse Akta Pengakuan Hutang	17
1. Sifat Grosse Akta	20
2. Syarat-Syarat Grosse Akta	22
3. Kedudukan Dan Keberadaan Grosse Akta	25

4. Fungsi Dan Manfaat Atau Kegunaan Grosse Akta	30
5. Kekuatan Hukum Grosse Akta	38
6. Eksekusi Riil Dan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang	43
7. Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta	44
C. Kompetensi Pengadilan	50

BAB III Metode Penelitian.

A. Metode Pendekatan	53
B. Spesifikasi Penelitian	54
C. Populasi Dan Sampel	54
D. Teknik Sampling	55
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Metode Analisis Data	56
G. Lokasi Penelitian	57

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang	58
1. Peringatan (aanmaning)	60
1.1 Pengertian Peringatan	60
1.2 Tenggang Waktu Peringatan	61
1.3 Cara Melakukan Peringatan	63
2. Surat Perintah Eksekusi	64
3. Berita Acara Eksekusi	65
3.1 Pencantuman Saksi Dalam Berita Acara	67
3.2 Penandatanganan Berita Acara	68

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse	
Akta Pengakuan Hutang	69
1. Faktor Substansi Hukum	69
2. Faktor Penegak Hukum	72
3. Faktor Pihak Yang Berkepentingan	75
4. Faktor Syarat Formal Dan Meteriil	77
C. Grosse Akta Pengakuan Hutang Tidak Diminati Oleh	
Kreditor	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, maupun global, melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti

tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan pihak-pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan¹.

Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan termasuk dan terutama pembangunan bidang hukum dan juga pembangunan bidang ekonomi (termasuk didalamnya usaha penanaman modal/investasi), akan tetapi disisi lain pada saat ini bangsa Indonesia masih diliputi rasa keprihatinan terutama keadaan ekonomi dunia yang sangat mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945².

Dengan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka akan tumbuh pula perkembangan perindustrian dan perdagangan. Perkembangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian yang demikian itu menumbuhkan pula pandangan hukum masyarakat khususnya yang menyangkut kebutuhan bukti yang mempunyai kekuatan yang mutlak bila terjadi suatu transaksi perdagangan, kerja sama dalam bidang pengembangan perindustrian, pendirian wadah usaha perdagangan baik itu berupa badan hukum maupun perkumpulan pesero (penanam modal) yang

¹ Penjelasan Umum Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² Penjelasan Umum Atas UU nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

dahulu hanya dikenal dimasyarakat perkotaan besar sekarang telah sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Dengan demikian betapa pentingnya peranan Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

Pembangunan dalam bidang hukum, juga akan berfungsi sebagai alat untuk mengamankan hasil pembangunan bangsa kita yang telah dicapai saat ini. Tepatlah kiranya lembaga grosse akta, sebagai salah satu bentuk dan upaya penyelesaian sengketa perkara perdata yang dapat dilaksanakan dengan cara sederhana, dalam waktu yang cepat serta singkat dan biaya yang murah dijadikan modal utama untuk menunjang kearah tercapainya cita-cita tadi, antara lain dengan berfungsinya grosse akta sebagaimana mestinya, akan memberi jaminan bagi semua pihak tentang adanya kepastian hukum atas dasar kenyataan yang benar dan kebenaran yang nyata sesuai dengan kedudukan akta otentik yang merupakan sumber lahirnya dan adanya grosse dari akta otentik tersebut.

Kita sama-sama maklum bahwa para pencari keadilan, untuk menyelesaikan persoalan khususnya perkara-perkara perdata dapat menempuh dan memilih cara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain dan terutama melalui proses Pengadilan Negeri, melalui Badan Arbitrase. Demikian pula halnya dengan grosse akta masyarakat tetap berharap agar mereka dapat memilih alternatif penyelesaian perkara perdata melalui jalur tersebut. Hal inilah yang akan penulis teliti sekarang ini, tentang kedudukan grosse akta itu sendiri sebagai alternatif penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan murah. Tetapi

dalam praktek terjadi akta pengakuan hutang tidak efektif untuk menjamin penyelesaian hutang piutang. Kekuatan eksekutorialnya tidak dapat digunakan secara langsung, terlebih dulu harus meminta penetapan dari ketua Pengadilan Negeri untuk mengeksekusinya, Dalam hal eksekusi grosse akta pengakuan hutang diatur dalam pasal 224 HIR (258 RBg), Pendirian Mahkamah Agung sekarang memberikan persyaratan keharusan “adanya kepastian jumlah uang yang harus dibayar” bagi Surat Pengakuan Hutang guna memungkinkan pelaksanaan eksekusinya atas dasar grossnya. Dengan pendirian semacam itu sudah barang tentu tagihan-tagihan uang oleh Bank kepada penerima kreditnya atas dasar perjanjian kredit, tagihan-tagihan uang sewa atas dasar perjanjian sewa menyewa dan sebagainya menjadi tidak mungkin dieksekusi atas dasar grossnya, melainkan kreditur harus menempuh jalan panjang, yaitu jalan gugatan biasa dengan resiko memakan biaya dan waktu yang lama, hal mana dirasakan sekarang sangat merugikan Bank sebagai pemberi kredit, dan pada gilirannya dikhawatirkan akan menghambat pembangunan ekonomi negara ini pada umumnya, oleh sebab itu penulis berminat untuk menelitinya. Salah satu tujuan utama dari penulisan mengenai grosse akta ini adalah untuk mengkaji kembali tentang kedudukan, kegunaan dan kemanfaatan grosse akta itu sendiri baik bagi kreditor maupun bagi masyarakat serta pelaksanaan eksekusi dari grosse akta itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan

dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT”.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi grosse akta Pengakuan Hutang?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta Pengakuan Hutang?
3. Mengapa grosse akta pengakuan hutang tidak diminati oleh kreditor?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi grosse akta Pengakuan Hutang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta Pengakuan Hutang.
3. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan grosse akta Pengakuan Hutang tidak diminati kreditor.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk penulis sendiri, melalui penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai berbagai hal yang menyangkut

tentang grosse akta Notaris serta bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi grosse akta tersebut, selain itu manfaat lain adalah penelitian ini juga untuk memenuhi syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program studi strata dua (S-2) bidang studi Magister Kenotariatan.

2. Untuk masyarakat secara umum baik perbankan maupun Notaris, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang kedudukan, fungsi grosse akta Pengakuan Hutang sehingga dikemudian hari dapat memanfaatkannya sebagai salah satu alternative untuk penyelesaian perkara perdata.
3. Untuk kalangan akademisi melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pasca Sarjana bidang hukum lainnya yang mungkin berminat untuk meneliti grosse akta Notaris atau sebagai tambahan pengetahuan bagi kreditur atau kalangan perbankan serta Notaris.

E. Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari Tesis ini.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai akta, grosse akta pengakuan hutang, dan kompetensi Pengadilan

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan lokasi penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hambatan-hambatan yang ditemui pada saat eksekusi dan penyebab grosse akta pengakuan hutang tidak diminati oleh kreditor.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan Tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akta

1. Pengertian akta

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap grosse akta Pengakuan Hutang terlebih dahulu dibicarakan tentang apa yang dimaksud dengan akta Notaris tersebut. Menurut R. SUBEKTI dan TJITROSUDIBIO bahwa kata “Acta” merupakan merupakan bentuk jamak dari kata “Actum” yang berarti perbuatan-perbuatan³.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang dimaksud dengan akta Notaris adalah :

“ akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ”.

2. Bentuk Akta

³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta 1969, hal: 9

Berdasarkan Pasal 38 ayat 1 – 4 UUJN yang berbunyi :

“ (1) Setiap akta Notaris terdiri atas :

- a. awal akta atau kepala akta ;
- b. badan akta, dan ;
- c. akhir atau penutup akta ;

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

- a. judul akta;
- b. nomor akta ;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan ;
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap ;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan ;
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal ;

(4) Akhir atau penutup akta memuat :

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7) ;

- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada ;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan ;
- d. uraian tentang adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian “⁴.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi :

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta otentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) bawah tangan:

Dari bunyi pasal tersebut maka akta dapat dibedakan atas :

a. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat umum pembuat akta dengan kata lain akta dibawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti tetapi tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum pembuat akta.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta dibawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Suatu akta yang karena tidak berkuasanya tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacad dalam bentuknya, tidak dapat

⁴ Undang-undang Jabatan Notaris, nomor tahun 2004

diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ditanda tangani oleh pihak ”.

b. Akta otentik

Pengertian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta itu dibuat “.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata tersebut suatu akta harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a) Akta otentik harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum. Pejabat umum adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas seperti Notaris, Panitera, Juru Sita, Hakim, Pegawai Catatan Sipil, Kepala Daerah dan lain-lain. Jadi suatu akta adalah otentik bukan karena penetapan undang-undang akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akta otentik itu dapat dibedakan atas :

- Akta yang dibuat oleh pejabat (akta relaas) ;
- Akta yang dibuat dihadapan pejabat (partij akta) ;

b) Akta otentik itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai bentuk dari akta otentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah isi dari akta otentik itu. Akta-akta otentik yang dibuat oleh para pejabat umum pembuat akta menurut hukum publik, seperti vonis pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi dan lain-lain mempunyai bentuk yang beragam, tetapi mengenai bentuk isi sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi atau apa-apa yang harus dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan mana maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk (vorm) yang serupa.

c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu harus dibuat yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Untuk mengetahui pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik atau yang dihadapannya dapat dibuat akta otentik, dapat dilihat dalam Pasal 1 UUJN yang berbunyi:

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini “.

Sedangkan mengenai kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UUJN, yang berbunyi :

“ (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus ;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau

g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan “.

Dari bunyi Pasal 1 UUJN tersebut di atas, jelas bahwa suatu akta otentik dibidang keperdataan (berdasarkan hukum perdata), Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya, baik akta itu diharuskan oleh permintaan orang-orang yang berkepentingan kecuali untuk akta-akta tertentu yang secara tegas disebut dalam peraturan perundang-undangan, bahwa selain Notaris ada lagi pajabat lain yang berwenang membuatnya, atau untuk pembuatan akta otentik tertentu pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Jadi wewenang Notaris itu merupakan wewenang yang bersifat umum sedangkan wewenang pejabat lain yang bukan Notaris itu adalah bersifat khusus atau bersifat pengecualian.

Selanjutnya Notaris diwajibkan untuk menyimpan minuta akta otentik dan apabila diminta oleh yang berkepentingan, Notaris wajib memberikan grosse, salinan, kutipan dari akta otentik tersebut, sebagai pengecualian terhadap ketentuan ini, Notaris dapat mengeluarkan akta dalam bentuk originali sebagaimana ternyata dari Pasal 16 ayat 2, yang berbunyi :

“ (2) Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali “.

Grosse akta berbeda dengan minuta akta. Pasal 1 ayat 8 UUJN berbunyi :

“ Minuta akta adalah asli akta Notaris “. Minuta asli akta yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam protokol Notaris, dari minuta akta inilah kemudian Notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan mengeluarkan salinan, kutipan atau grosse.

B. Grosse Akta Pengakuan Hutang.

Asal dan akar katanya atau secara harfiah, bahwa kata grosse itu, sebagai terjemahan dari kata “besar” atau secara “lugas” huruf tulisan pada salinan akta notaris itu, lebih besar/dibesarkan jika dibandingkan dengan huruf pada tulisan akta asli sahnya. Pada zaman itu, akta notaris itu memang “ditulis tangan”, tidak seperti zaman sekarang dengan mesin tulis/ketik, atau dengan alat modern yang semakin canggih. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (11) UUJN yang berbunyi :

“ Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial “.

Yang akan dibahas disini, pengertian grosse itu bukanlah sekedar mengungkap riwayat sejarahnya, akan tetapi lebih itu antara lain dan terutama :

- a. Bahwa bagi setiap orang, yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan mem-b u k t i- kan adanya hak atau peristiwa tersebut;
(demikian secara tegas ditentukan dalam pasal 1865 KUH perdata)
- b. Untuk membuktikan itu semua, harus mempergunakan alat-alat bukti yang terdiri dari :
- bukti tulisan;
 - bukti dengan saksi-saksi
 - persangkaan-persangkaan;
 - pengakuan;
- (berdasarkan Pasal 1866 KUH perdata):
- c. Salah satu bukti, yang menempati peringkat pertama, dan mempunyai ;
- d. Kedudukan yang sangat utama, adalah berupa alat bukti tertulis dan otentik (baca : akta notaris):
- e. Berbagai macam perbuatan hukum yang mutlak harus dibuat atau dibuktikan dengan akta otentik atau akta notaris, dengan akibat hukum jika tidak dibuktikan dengan atau berupa akta otentik, perbuatan hukum itu “dianggap” tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, tidak terbukti.
- f. Pada azasnya, akta notaris itu harus dibuat dalam bentuk m i n u t a, yaitu bahwa akta yang dibuat oleh atau yang diharapkan notaris itu

setelah ditandatangani secara sempurna oleh pihak-pihak yang datang menghadap pada notaris, demikian pula para saksi dan notaris itu sendiri, statusnya menjadi arsip atau dokumen milik negara, yang menurut/berdasarkan undang-undang wajib disimpan oleh (menjadi protokol) notaris yang membuat akta itu tadi;

- g. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, demikian pula segenap ahli waris maupun pihak lain yang memperoleh hak dari padanya, dapat dan boleh untuk meminta serta mendapatkan/memperoleh “salinan” atau “turunan” dari (minuta) akta tadi itu. Turunan atau salinan dari (minuta) akta itu, sama dengan isi atau bunyi yang termuat dalam minuta akta tersebut; Adapun yang mengeluarkan dan yang menandatangani turunan/salinan tersebut adalah notaris yang memuat akta minuta aktanya; sehingga didalam turunan/salinannya tidak akan terlihat tanda-tangan yang mereka bubuhkan pada asli sahah atau yang disebut minuta akta itu tadi. Undang-undang atau hukum kita memang telah mengatur demikian.
- h. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pihak pihak kreditur didalam suatu perjanjian hutang-piutang, yang dibuat dalam bentuk akta notaris, dapat/boleh (juga) meminta dan memperoleh turunan/salinan yang “khusus” yang istimewa; salinan yang khusus atau yang istimewa inilah yang disebut dengan GROSSE, sekalipun huruf-dari-tulisannya tidak lagi lebih besar dari huruf-huruf pada minuta aktanya. Dengan demikian, untuk

selanjutnya, pengertian grosse itu semata-mata sebagian terminologi (istilah hukum), yang “baku”. Atau, arti kata grosse itu adalah “salinan” atau “turunan” dari kata notaris dengan titel eksekutorial, yang berjudul “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan atau seperti Vonnis (putusan) hakim pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti untuk dijalankan/dilaksanakan (inkracht van gewijsde), bahkan tulisannya pun tidak lagi dalam wujud tulisan tangan; namun demikian tetap saja istilah yang digunakan adalah bukti tertulis/tulisan, tidak lantas menjadi bukti “ketikan”;

1. Sifat Grosse Akta

Untuk mengetahui grosse akta bersifat accesoir tidak perlu dikaji lebih mendalam tentang perjanjian yang tersangkut didalamnya. Perjanjian yang dibuat oleh pihak kreditor dengan pihak debitor ada dua macam yaitu perjanjian hutang piutang dan perjanjian lanjutan yang berupa kesanggupan membuat pengakuan hutang oleh debitor.

Dilihat dari segi bentuk perjanjian, perjanjian hutang piutang uang ini adalah merupakan perjanjian konsensuil dengan demikian perjanjian ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Selanjutnya antara kreditor dengan debitor dibuat perjanjian lanjutan yang berisi kesanggupan debitor membuat suatu pernyataan yang berisi pengakuan hutang. Pernyataan ini harus dituangkan dalam bentuk akta otentik, supaya dapat dikeluarkan

grossenya. Pengeluaran grosse akta pengakuan hutang dilakukan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti atau Pemegang Protokol Notaris yang sah, atas permintaan pihak yang berkepentingan (dalam hal ini kreditor), sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUJN, yang berbunyi :

“ Grosse akta, Salinan akta, Kutipan akta Notaris atau pengesahan surat dibawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti atau Pemegang Protokol Notaris yang sah “.

Dengan demikian dilihat dari segi bentuknya, perjanjian yang berisi pengakuan hutang tersebut adalah merupakan perjanjian formal. Didalam minuta akta otentik yang berisi pengakuan hutang tidak perlu dimuat secara tegas klausula jika debitur wanprestasi, kreditor diberi hak untuk langsung mohon eksekusi grosse akta pengakuan hutang tersebut. Dengan demikian mungkin saja debitur tidak mengetahui adanya kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang bukan merupakan syarat untuk dapat dieksekusinya grosse tersebut. Dasar kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 1 ayat 11 UUJN. Supaya debitur tahu adanya kekuatan eksekutorial yang melekat pada grosse akta pengakuan hutang, maka Notaris yang dihadapannya dibuat akta pengakuan hutang harus memberikan penjelasan tentang adanya kekuatan eksekutorial pada grosse akta pengakuan hutang kepada para pihak, terutama kepada debitur.

Sehingga dapat diketahui bahwa pembuatan akta pengakuan hutang yang merupakan realisasi perjanjian lanjutan meliputi tiga hal yaitu :

1. Perjanjian antara kreditor dan debitor yang berisi kesanggupan debitor membuat pengakuan hutang.
2. Akta otentik yang berisi pengakuan hutang, dan
3. Grosse akta pengakuan hutang.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bersifat accesoir bukanlah grosse akta pengakuan hutang, melainkan perjanjian antara kreditor dengan debitor yang isinya debitor bersedia membuat pengakuan hutang dalam suatu akta otentik.

2. Syarat-syarat grosse akta

Agar suatu grosse akta mempunyai kekuatan eksekutorial harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Syarat bentuk dan isi ;
- b. Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Syarat bentuk adalah bagian-bagian yang harus ada dalam dalam suatu grosse akta, sehingga grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Dilihat dari segi bentuknya, suatu grosse akta terdiri dari :

1. Awal akta atau kepala akta ;

Pada kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Dibawah frasa memuat :

a. Judul akta; Judul aktanya adalah Pengakuan Hutang, karena berdasarkan pasal 1 ayat 11 UUJN grosse akta adalah salah satu salinan akta pengakuan hutang.

b. Nomor akta ;

Grosse akta mempunyai nomor yang sama dengan nomor akta otentiknya, setiap pergantian bulan Notaris harus memberi nomor baru (dimulai nomor 1, 2 dan seterusnya) pada semua akta yang dibuatnya selama satu bulan.

c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ;

Dalam akta harus dicantumkan jam, hari, bulan, dan tahun sesuai dengan waktu penghadap datang ke Notaris untuk minta dibuatkan akta;

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ;

Dimuat nama lengkap berikut gelarnya, dan kota tempat kedudukan Notaris.

2. Badan akta memuat ;

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,

b. pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal penghadap dan/atau orang yang diwakilinya ;

c. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, misalnya penghadap bertindak untuk diri sendiri, selaku kuasa, atau selaku Direktur dari perseroan terbatas ;

d. isi akta ; Pada bagian ini diuraikan secara jelas apa yang dikehendaki (para) penghadap atau perbuatan hukum yang harus ditulis Notaris. Grosse akta pengakuan hutang harus berisi :

- Pengakuan hutang ;
- Kewajiban untuk membayar/melunasi suatu jumlah uang tertentu ;
- Tidak dapat ditambah dengan persyaratan - persyaratan lain, terlebih lagi persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
- Mengandung sifat eksepsional terhadap azas yang menyatakan seseorang hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan.

3. Akhir akta atau penutup akta memuat ;

Selain uraian tentang pembacaan akta, penandatanganan dan tempat penanda tangan atau penerjemahan akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, harus memuat frasa “ diberikan sebagai grosse pertama “, dengan menyebut nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

Notaris yang mengeluarkan grosse akta juga harus membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima grosse akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditanda tangani oleh Notaris, sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 UUJN.

3. Kedudukan Dan Keberadaan Grosse Akta.

Berikut kita bahas mengenai kedudukan dan keberadaan grosse akta adalah :

- a. Grosse dari akta notaris, dengan titel eksekutorial, yang (harus) memakai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum sama dengan suatu vonnis (putusan) hakim pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti untuk dijalankan/dilaksanakan (inkracht van gewijsde); Adapun pemahaman/pengertian “titel eksekutorial” dalam konteks ini, adalah :
 - titel, dalam arti kata “judul”, dan
 - titel dalam arti kata “alas hak”
- b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang mempunyai tuntutan atau hak tagih berdasarkan alas hak sebagaimana termuat didalam grosse akta notaris itu, dapat dengan secara serta merta, tanpa melalui proses atau prosedur gugat-ginugat di pengadilan, langsung meminta untuk dieksekusi, yang berdasarkan hukum acara meminta

fiat eksekusi kepada atau melalui ketua pengadilan,; oleh karna itu,

Ketua Pengadilan menurut hukum wajib untuk mengabulkannya;

c. Undang-undang sudah dengan jelas dan tegas, dan itu merupakan jaminan adanya kepastian hukum, didalam suatu sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa :

- Akta notaris/akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna (vollding bewijs), tidak memerlukan tambahan alat bukti yang lain, dan hakim terikat karenanya,
- Grosse akta notaris itu mempunyai kedudukan hukum sebagaimana halnya sebuah vonnis (putusan) hakim pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap dan pasti untuk dapat dijalankan (inkracht van gewijsde), dan hakim terikat karenanya mengenai hal ini, Prof. Mr. Soebekti (dahulu pernah menjabat Ketua Mahkamah Agung), dengan tegas menyatakan : “Menurut undang-undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volleding bewijs), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan dalam suatu akta itu sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi”⁵.

⁵ R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta 1984, hal.161.

d. arti dan makna pembuktian yang sempurna (volliding bewijs), untuk sebuah akta otentik/akta notaris, adalah atau karena :

1. Suatu akta notaris /akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriyah (uitwendige bewijskracht), dan
2. Suatu akta notaris/akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht), dan juga
3. Suatu akta notaris/akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht);
4. Demikian pula semua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1866 KUH Perdata, sudah terpenuhi seluruhnya, yaitu:

- akta notaris itu suatu alat bukti bukan hanya bukti tulisan, tetapi dan bahkan otentik,
- alat bukti berupa saksi-saksi didalam pembuatan akta notaris, sudah pasti dan memang mutlak menurut hukum harus demikian, bahkan notaris itu sendiri secara hakiki berfungsi sebagai “saksi”.
- alat bukti persangkaan, didalam pembuatan akta notaris, tidak hanya itu bahkan berdasarkan suatu keyakinan,
- alat bukti berupa pengakuan, jelas dan tegas berupa penandatanganan akta notaris itu sendiri, pihak-pihak telah mengakuinya secara sadar tentang hal itu;

- Seorang notaris, diwajibkan untuk terlebih dahulu mengangkat sumpah dihadapan penguasa yang ditentukan oleh undang-undang, sebelum ia menjalankan tugas jabatannya. Sehingga dengan demikian, tidak akan pernah ada yang melebihi “kesempurnaan” alat bukti berupa akta otentik/akta notaris, menurut dan didalam sistem hukum yang berlaku, diterima dan diakui oleh masyarakat hukum di Indonesia; Tetapi ironisnya, banyak pihak termasuk sementara aparaturnya penegak hukum, memerlukan akta otentik (baca: akta notaris) seperti surat dibawah tangan; buktinya, banyak anggota kepolisian, kejaksaan, hakim, pengadilan, masih meminta bukti lain untuk menguatkan bukti sempurna itu tadi, misalnya notaris diminta oleh kepolisian untuk memberikan kesaksian, karna ada pihak yang mengadu, bahkan hakim pengadilan pun, masih ada yang meminta notaris untuk datang menghadap di sidang pengadilan, guna diminta keterangan tambahan didalam memeriksa suatu perkara yang menyangkut suatu akta. Pada dasarnya, itu sudah keluar dari sistem. Jika yang dipersoalkan itu adalah akta otentik, beban pembuktian seharusnya berada pada yang

mempersoalkan, suatu pihak yang menyangkal, bukan dan tidak boleh dibebankan pada pihak tersangka. Apalagi, meminta notaris untuk membuktikan kebenaran dari akta yang nyata-nyata dibuat oleh atau dihadapan notaris itu. Tragis memang, tapi itulah kenyataan pahit yang harus dihadapi, bahkan akibat ketidak-pahaman aparaturnya penegak hukum tentang kedudukan akta otentik, sebagai alat bukti sempurna, notaris menjadi korban-didakwa dan dihukum pidana. Semua pihak pasti mengerti dan memakluminya kepada masyarakat demikian besar perhatian dan sangat “mengandalkan” ke “ampuhan” dari grosse akta notaris, karena dengan atau berdasarkan grosse itu semua sengketa atau perselisihan (perkara) perdata dapat diselesaikan dengan cara yang amat sangat sederhana, didalam waktu yang sangat singkat, relatif tanpa usah ada biaya. Jika fungsinya itu dikembalikan kepada sistem dan peraturan perundangan yang berlaku⁶.

4. Fungsi Dan Manfaat Atau Kegunaan Grosse Akta

Fungsi dan manfaat atau kegunaan grosse akta antara lain :

- a. Bagi setiap orang, maupun kelompok masyarakat apapun juga baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, pada azasnya

⁶ Grosse Akta Notaris, Yayasan Dharma Bhakti Notariat, Surabaya 2000, hal 124

dan secara mendasar, didalam lubuk hatinya, tidak ada yang suka “bersengketa” apalagi “berperkara”.

- b. Manakala “terpaksa” harus menghadapi kenyataan, baik karena untuk mempertahankan hak-nya atau menurut haknya, dengan jalan (berperkara” atau paling tidak bersengketa/berselisih diluar perkara pengadilan, akan dirasakan “risih” dibuatnya, dirasakan “berat” hati untuk menjalaninya;
- c. penyelesaian dari suatu sengketa atau perselisihan diantara anggota masyarakat, berbagai pilihan atau alternatif, akan dan dapat ditempuh. antara lain:
 - 1. memulai gugat-ginugat di Pengadilan (memulai peradilan umum), dengan segala konsekwensi dan resikonya, misal dapat berkepanjangan karena ada pihak-pihak yang mempergunakan upaya hukum selanjutnya, yaitu banding, kasasi bahkan mungkin juga peninjauan kembali; manakala melalui jalur hukum ini sulit dielakan lamanya waktu penyelesaian, pengorbanan waktu dan tenaga, perasaan dan dana, bahkan yang selalu dan sangat merisaukan masyarakat adalah ketidak pastian hukum, serta sulitnya untuk memperoleh keadilan yang sesungguhnya, bahkan dapat membuka “peluang” bagi oknum-oknum tentunya menyalah-manfaatkan, menyalah-gunakan dan lain sebagainya; Misalnya, menurut sistem hukum di Indonesia, belum diatur

tentang kemungkinan orang berperkara hanya bersifat “spekulasi”, artinya mereka mengajukan gugatan melalui gugatan melalui pengadilan sekalipun dasar hukum untuk itu demikian lemahnya, akan tetapi tidak jarang terjadi justru yang dimenangkan didalam suatu perkara adalah mereka yang tidak berhak, dan sebaliknya yang pada hakekatnya mempunyai hak penuh. Karena akibat keterbatasan “kemampuannya” justru dia dikalahkan dalam perkara itu;

2. melalui lembaga atau badan arbitrase, dengan menunjuk masing-masing arbiter dari pihak-pihak yang bersengketa, dengan cara itu mereka menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada para arbiter yang dipercayai oleh mereka masing-masing, untuk mempertimbangkan dan memberi keputusan yang secara obyektif maupun subyektif dianggap adil; akan tetapi seadil apapun juga, jika ditentukan oleh orang lain, tidak akan sepuas jika ditentukan sendiri oleh yang berkepentingan;
3. melalui “perdamaian” baik perdamaian melalui lembaga pengadilan, yang oleh hukum sangat dianjurkan kepada para hakim yang memeriksa dan yang berwenang memutus perkara, untuk selalu ditawarkan kepada pihak-pihak agar diselesaikan secara damai; Disamping itu, yang lazim dilakukan perdamaian diluar proses pengadilan, yaitu dengan

dibuat perdamaian diantar pihak-pihak yang bersengketa. dan menuangkannya dalam akta perdamaian (acte van dading), mengenai hal yang terakhir ini, biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris;

4. pilihan utama yang seharusnya menjadi pilihan pertama, untuk menyelesaikan bahkan dapat berfungsi mencegah jangan sampai terjadi sengketa apalagi perkara di pengadilan, adalah dengan mempergunakan lembaga: “grosse akta notaris”. Apa fungsi dan manfaat grosse akta notaris itu?
 - a. Setiap orang atau pihak yang berkepentingan, telah memegang/memiliki atau memperoleh grosse akta notaris, baginya dapat disamakan dengan atau seoerti orang yang telah memenangkan perkara dengan memegang vinnis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap untuk dijalankan (inkracht van gewijsde); tentu semua orang dapat membayangkan, tanpa usah berperkara, tanpa usah mengeluarkan tenaga dan biaya, dengan ikhlasan/kerelaan dari pihak lain, menduduki posisi seperti memenangkan suatu perkara, tinggal langkah selanjutnya meminta eksekusi melalui ketua pengadilan;

- b. Kepastian hukum sungguh sangat terjamin, karna hak dan kewajiban masing-masing sebagai mana tercantum dalam akta notaris (baca: grosse) telah diketahui dengan penuh kesadaran diakui kebenarannya secara pasti pada saat akta yang berisi perjanjian mereka itu dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris, dalam keadaan “bebas” yang menurut undang-undang, pada saat akta dibuat dan sebelum ditandatangani oleh pihak-pihak wajib dibacakan terlebih dahulu oleh notaris yang membuat akta perjanjian itu tadi;
- c. Mengingat akta otentik itu dibuat oleh-atau dihadapan seorang notaris, yang memang dijalankan jabatan itu secara profesional, seorang yang ahli didalam bidangnya, tentu saja kehati-hatian, kecermatan, prosedur hukum demikian pula syarat-syarat sahnya didalam pembuatan akta itu akan terpenuhi dan mendapat perhatian yang khusus, disamping itu seorang notaris harus memiliki ciri utama yang hampir tidak dimiliki oleh sekian banyak pejabat yaitu kemandiriannya dan ketidak berpihakannya, resultan dari padanya adalah adanya jaminan obyektivitas dan perlindungan hukum secara adil bagi masing-masing pihak dan adanya keseimbangan hak dan kewajiban, dari masing-masing pihak;

d. Sistem hukum dan peraturan perundangan yang merupakan hukum positif di Indonesia, secara gamblang, secara jelas, secara tegas bahkan ratusan tahun, menempatkan kedudukan grosse akta notaris itu demikian strategis, demikian tinggi, sehingga tidak perlu ada keragu-raguan lagi, apalagi dan terutama bagi segenap aparaturnya penegak hukum, teristimewa para hakim Pengadilan, sangat istimewa lagi para Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi juga Ketua Mahkamah Agung, bahwa yang namanya GROSSE itu ya harus diperlukan dan didudukan sebagaimana mestinya, sebagaimana dikehendaki dan dimaksud oleh dan didalam hukum positif kita. Kalau kita telusuri sejarah dan riwayat demikian pula cita-cita atau keinginan masyarakat melalui para “pembuat undang-undang” diadakannya lembaga grosse akta notaris itu adalah, antara lain, mereka meminta pengakuan dan agar dihormati kebebasan dan kemerdekaan mereka didalam menentukan isi perjanjian, syarat-syarat perjanjian, demikian pula pilihan cara penyelesaiannya. Mereka meminta agar tidak ada pihak lain siapapun yang ikut mencampuri hak keperdataan mereka bahkan masyarakat tegas mengakui, perjanjian diantara mereka itu

mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang mengadakannya. Manakala pihak-pihak ingin menjalankan/melaksanakan perjanjian/ kesepakatan, yang secara sukarela telah diadakan oleh mereka, yang sama kekuatannya dengan undang-undang itu, seharusnya tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi kekuatan “undang-undang” mereka itu, termasuk para hakim sekalipun, termasuk para Ketua Pengadilan sekalipun, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi sekalipun bahkan Ketua Mahkamah Agung. Disinilah dan saat inilah yang paling tepat untuk melakukan pengujian dan semacam “test case” pengakuan terhadap “supremasi hukum” di Indonesia.

e. Sekiranya “re-positioning” atau jika telah dikembalikan lagi kedudukannya Grosse akta notaris pada kedudukan dan pada posisinya semula, maka tidak ayal lagi, manfaat yang langsung dirasakan adalah :

- Hampir dapat dipastikan 100% masyarakat akan menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam hukum perdata, tidak melalui gugatan di Pengadilan Negeri, tetapi dengan lembaga Grosse;
- tunggakan perkara perdata di Pengadilan sampai Mahkamah Agung yang menumpuk ribuan

perkara, dengan lembaga grosse akta notaris akan segera habis terkikis;

- beban pekerjaan para Hakim di Pengadilan, dapat dipastikan jauh berkurang;
- masyarakat akan sangat terbantu dan tertolong dengan penyelesaian sengketa, sangat mudah, sangat sederhana dan sangat murah;
- para pencari keadilan, sungguh akan memperoleh jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan secara hakiki, karena mereka sendiri yang menentukan; peluang adanya “permainan” dan “penyimpangan” maupun “penyelewengan” akan menjadi tertutup, semua “terpaksa” dan “dipaksa”.
- jika sistem kuat, sekalipun banyak anggota masyarakat yang tidak baik, akhirnya akan tercipta masyarakat yang tertib dan teratur; Jika sistem lemah, sekalipun banyak diantara anggota masyarakat yang baik, niscaya kesepakatan itu membuka peluang orang melakukan penyimpangan⁷.

5. Kekuatan Hukum Grosse Akta.

Kekuatan hukum grosse akta :

⁷ Ibid hal 126 - 129

- a. Grosse dari akta notaris, hanya mungkin, hanya boleh atau hanya dapat dikeluarkan, jika akta notaris yang dimaksud dibuat dalam bentuk minuta, dan tidak dibuat dalam bentuk in originali;
- b. Dari setiap dan semua akta notaris, yang dibuat dalam bentuk minuta, dapat dan boleh dikeluarkan grosse-nya, termasuk didalamnya akta-akta dari perjanjian hutang-piutang dan akta hipotik, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 224 HIR juncto pasal : 440 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (Rv). Perlu diberikan tambahan keterangan atau penjelasan tentang isi dan maksud yang sebenarnya dari kedua pasal tersebut, yaitu bahwa:
 - didalam hukum material, yang mengatur tentang grosse akta notaris, jelas dan tegas bahwa dari akta notaris (apapun isi perjanjian yang dimuat didalamnya) dapat dan boleh dikeluarkan grossenya, perhatikan ketentuan pasal 41 juncto pasal 38 ayat 2, bertalian dengan pasal 42 Stb. 1860-3;
 - sebagaimana tata-cara pengeluaran/penerbitan grosse, demikian pula siapa saja yang berhak meminta serta memperoleh grosse, bagaimana proses dan prosedur untuk mendapatkan grosse kedua, kesemuanya telah

diatur didalam hukum materil maupun hukum formil/hukum acara;

- bahwa didalam hukum acara, khususnya didalam pasal 224 HIR diterangkan bahwa grosse dari akta pengakuan hutang dan grosse hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial, dan mempunyai kekuatan hukum seperti vonnis hakim, yang telah mempunyai kekuatan pasti dan tetap untuk dijalankan (inkracht van gewijsde); perlu menjadi catatan dan menjadi peringatan, bahwa pasal 224 HIR itu sama sekali tidak memuat larangan untuk memuat larangan untuk mengeluarkan grosse dari akta lai selain akta pengakuan hutang maupun hipotik. Mengapa ini perlu dicermati, karena ada beberapa pihak yang sengaja atau tidak, sadar atau tidak memaksakan pendapatnya bahwa katanya “hanya akta pengakuan hutang dan hipotik sajalah yang dapat dikeluarkan grossenya”, lantas mulai mengalah tetapi tetap salah, dengan menyatakan katanya “hanya grosse pengakuan hutang dan hipotik sajalah yang mempunyai alas hak untuk eksekusi, sedangkan yang lainnya tidak bisa”.

c. Sejalan dan sesuai dengan sistem hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa :

- dari setiap akta notaris, yang dibuat dalam bentuk minuta, dapat dan boleh dikeluarkan grosse;
- setiap dan semua grosse akta notaris, harus mencantumkan titel eksekutorial, dengan judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”;
- setiap grosse yang bertitel eksekutorial, dapat dijadikan dasar untuk serta dapat dimintakan untuk eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri;
- pelaksanaan dari suatu eksekusi berdasarkan grosse akta notaris, ditentukan dari isi akta tersebut, karena itu merupakan atau semacam “amar putusan”, sehingga harus mengindahkan dari apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan seperti tertulis, tercantum dan dimuat didalam akta itu.

d. Pada awal mulanya, untuk eksekusi berdasarkan grosse akta notaris, dapat langsung dilakukan oleh juru sita tanpa melibatkan Ketua Pengadilan seperti suatu “parate eksekusi”. Belakangan, ada perubahan “kebijaksanaan” Mahkamah Agung, bahwa untuk eksekusi, baik untuk berdasarkan putusan/vonis hakim maupun berdasarkan grosse akta notaris harus dibawah pimpinan (dengan fiat) Ketua Pengadilan Negeri.

e. Ada yang sangat menarik, bahkan ada suatu penyimpangan amat serius dan sudah keluar dari sistem yaitu :

1. titel eksekutorial, menurut sistem hukum di Indonesia, hanya ada 2 kemungkinan, atau hanya ada pada 2 dokumen saja, yaitu:
 - pada salinan dari vonnis hakim, dan
 - pada salinan khusus (baca:grosse) akta otentik (baca: akta notaris);
2. titel disini, lebih banyak mengandung arti dan pemahaman “alas hak” artinya dasar hukum untuk melakukan eksekusi dari amar putusan pengadilan dan/atau isi perjanjian yang memuat kewajiban/prestasi didalam akta yang bersangkutan;
3. diluar dari ke-2 dokumen tersebut, tidak mungkin dikeluarkan suatu titel eksekutorial, atau dalam arti khusus, tidak mungkin dikeluarkan suatu grosse;
4. tetapi anehnya di Indonesia, ada undang-undang hak tanggungan dan undang-undang pemberian jaminan fidusia, didalamnya memuat bahwa :
“terhadap suatu bukti pendaftaran , dapat dikeluarkan/dilahirkan atau dituliskan titel

eksekutorial”. Padahal dokumen bukti pendaftaran ini, tidak lain adalah tindakan/perbuatan administrasi dari seorang pejabat administrasi, seorang pejabat tat-usaha. Seharusnya, jika masih mau mengikuti dan masih berada didalam suatu sistem, yang mempunyai titel eksekutorial itu adalah dokumen berupa akta notaris yang kemudian di daftarkan oleh pejabat pendaftaran itu tadi. Secara singkat, seharusnya atau yang benar:

- grosse dari akta yang didaftarkan oleh pejabat pendaftaran itulah, yang diberi titel eksekutorial, dan bukanlah atau sangat keliru, jika;
- surat pendaftaran (misalnya sertifikat pendaftaran) dipaksa oleh undang-undang memakai titel atau judul eksekutorial. Sekalipun itu salah 100% akan tetapi itulah yang dipakai dasar pelaksanaan saat ini mereka yang memegang kekuasaan⁸.

6. Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.

⁸ Ibid Hal 131.

Perbedaan lain antara eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah :

1. Eksekusi Riil hanya mungkin terjadi dan diterapkan berdasarkan putusan Pengadilan yang :
 - telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - bersifat dijalankan lebih dulu ;
 - berbentuk provisi
 - berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas putusan Pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang “ disamakan “ nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain terdiri dari :
 - grosse akta pengakuan hutang ;
 - grosse akta hipotik ; dan
 - credit verband ;
 - Hak Tanggungan (HT) ;
 - Jaminan Fidusia (JF).

Eksekusi riil tidak mungkin dilaksanakan terhadap grosse akta, sebab grosse akta pengakuan hutang, hipotik, hak tanggungan, dan jaminan fidusia adalah ikatan hubungan hukum “utang – piutang “ yang mesti diselesaikan dengan jalan pembayaran sejumlah uang, jadi, bentuk

kelahiran terjadinya grosse akta itu sendiri sudah menggolongkannya kepada bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang⁹.

7. Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta.

Pelaksanaan eksekusi grosse akta sebagai berikut :

- a. Jika mengacu pada sistem hukum, atau mengacu kepada peraturan perundangan atau mengacu kepada maksud semula iadaknya lembaga Grosse Akta Notaris, tentu saja harus dikembalikan kepada niat, maksud dan tujuan dengan dijiwai oleh azas manfaat.
- b. niat, maksud dan tujuan diadakannya lembaga Grosse Akta Notaris, sungguh sangat simpel, yaitu untuk memudahkan dan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa atau perselisihan diantara pihak-pihak yang tertuang dalam suatu akta notaris; Untuk keperluan dan guna mencapai maksud tersebut, “tuntutan” masyarakat para pencari keadilan, tiada lain adalah melaksanakan eksekusi sebagai realisasi atau mewujudkan apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak sebagaimana itu tertuang/tertulis didalam GROSSE (yang merupakan salinan/turunan) dari akta perjanjian yang mengikat dan bersifat “memaksa bagi pihak-pihak pada akta tersebut.

Oleh karenanya, tidak akan pernah ada alasan atau dasar hukum apapun dan bagi siapapun untuk menghalangi atau menolak pelaksanaan eksekusi GROSSE dari akta notaris dimaksud:

⁹ M.Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal 26-27

Jika sampai ada (upaya /usaha) penolakan untuk pelaksanaan eksekusi atas GROSSE akta notaris – menurut kenyataan memang itu ada justru harus dipertanyakan dan diminta pertanggung jawabannya kepada orang/pejabat atau pengusaha yang bersangkutan.

Secara singkat, proses pelaksanaan atau realisasi eksekusi berdasarkan GROSSE dari akta notaris itu, adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum berupa kesepakatan dan kemufakatan diantara pihak-pihak yang berkepentingan itu, mereka harus menuangkannya dalam sebuah akta notaris, yang memuat isi perjanjian, hak-hak dan kewajiban, tuntutan dan prestasi dari masing-masing pihak, yang karenanya menurut hukum, perjanjian dan kesepakatan diantara pihak-pihak yang termuat didalam akta itu kekuatannya sama dengan undang-undang sehingga bersifat memaksa dan mengikat pihak-pihak untuk melaksanakannya;
2. Masing-masing pihak pada akta, yang mempunyai hak tagih, yang mempunyai hak untuk menuntut prestasi dari “pihak lawan” (tegen partij) didalam akta yang bersangkutan, diperbolehkan atau berhak untuk meminta dan memperoleh GROSSE dari akta tersebut, yang tidak lain itu adalah salinan/turunan yang sama

bunyinya/isinya dengan minuta akta dimaksud. Karena itu, notaris yang memuat akta yang bersangkutan, berkewajiban dan secara hukum terikat untuk memberikan salinan dan/atau GROSSE dari akta itu, kepada pihak yang berkepentingan langsung, atau para penerima hak dari padanya atau para ahli warisnya;

3. Pihak pemegang GROSSE dari akta notaris yang bertitel eksekutorial tersebut dengan memakai judul “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dapat, boleh dan berhak untuk meminta “fiat eksekusi” kepada/melalui Ketua Pengadilan Negeri (menurut sistem hukum, tidak diperlukan fiat eksekusi);
4. Ketua Pengadilan, terikat dan berkewajiban untuk memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan, dengan dasar GROSSE akta notaris itu, sehingga eksekusi tersebut dapat terlaksana secara efektif; kesemuanya itu telah dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus diterima dan diakui oleh serta sesuai pula dengan kesadaran hukum masyarakat, atau dengan kata lain, tidak akan ada alasan yang berdasar, bagi siapapun juga untuk menunda-nunda dan menghalang-halangi apalagi untuk

menolak pelaksanaan eksekusi berdasarkan GROSSE dari akta notaris, kecuali “hasad” asal dasar pangkal penyebabnya;

5. Juru sita dan demikian juga juru lelang atau pejabat siapapun, yang diberi wewenang serta kekuasaan untuk melaksanakannya, terikat dan berkewajiban untuk menjalankan tugas, kewajiban serta bertanggung jawab penuh dengan segala konsekwensi dan resikonya;
- 6 Ketua Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi judikatip, berdasarkan peraturan perundang-undangan, paling tidak diatur dalam 7 peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini masih tetap berlaku, kewajiban dan ketanggung-jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para ketua Pengadilan, para hakim Pengadilan dan pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Pengambilan dan penerimaan dari hasil eksekusi itu sendiri, tidak boleh melebihi dari porsi dan hak bagian pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana telah ditentukan didalam GROSSE dari akta notaris yang bersangkutan¹⁰.

c. manfaat yang sangat besar yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah, diantaranya:

1. efficient dan sangat effectif,

¹⁰ Op Cit hal 131-132

- 2 penyelesaian engketa dan perselisihan dalam hubungan hukum perdata, dijamin pasti mudah, sederhana, cepat, hampir tanpa ada biaya;
3. tidak menimbulkan permusuhan atau rasa dendam bagi semua pihak rasa persaudaraan dan hubungan silaturahmi diantara pihak-pihak tetap terpelihara dengan baik, dan tidak banyak melibatkan pihak lain siapapun;
4. terhindar dari publikasi negatif, yang bagi para pengusaha, merupakan hal yang sangat tabu dan selalu dijaui;
5. perkara perdata di pengadilan-pengadilan, akan jauh berkurang demikian pula tunggakan perkara akan cepat habis terkikis, beban pekerjaan hakim pengadilan pasti berkurang bahkan upaya banding dan kasasi dengan sendirinya, mendekati angka nihil:
6. menghilangkan akses, termasuk akan menutup peluang terjadinya kecurangan, penyimpangan, pelanggaran, kejahatan, korupsi, kolusi, suap dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya yang jika secara konvensional penanganannya pasti sulit untuk diberantas;
7. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pemerintah dan negara bahkan dapat meningkatkan citra-wibawa bangsa dan negara di dunia Internasional, khususnya dalam penegakan hukum dan yang pasti adalah:

adanya jaminan kepastian hukum yang bermuara pada tercapainya rasa keadilan melalui proses yang sungguh manusiawi secara alamiah;

8. mendidik masyarakat, untuk berlaku jujur, senantiasa memenuhi kewajiban-kewajibannya serta senantiasa menghormati hak orang lain artinya mereka yang sudah berjanji sebagaimana dia akui secara tegas didalam akta notaris itu tidak begitu saja dengan menggampangkan untuk mengingkari dan ingkar janji, disinilah peranan suatu sistem sebagai sarana, sebagai media untuk mewujudkan pendidikan moral, pendidikan ahlak dan sekaligus itulah pendidikan agama;¹¹

C. Kompetensi Pengadilan.

Permohonan eksekusi grosse akta harus disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri di dalam wilayah mana debitor tinggal atau kedudukan hukum yang dpilihnya (pasal 224 HIR).

Apabila kekayaan debitor yang harus dieksekusi berada dalam wilayah Pengadilan Negeri lain, maka Penadilan Negeri yang menerima permohonan eksekusi minta bantuan kepada Ketua Penedilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana benda yang akan dieksekusi terletak. Selanjutnya Ketua Penegadilan Negeri yang diminta bantuannya inilah yang menjalankan eksekusi. Segala tindakan yang dilakukan dalam menjalankan eksekusi dan penyelesaiannya diberitahukan kepada Ketua

¹¹ Op Cit, hal 133

Pengadilan Negeri yang meminta bantuan (pasal 195 ayat 2, dan ayat 6 HIR).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode, adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian, adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap sesuatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan, sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.¹²

Sutrisno Hadi menyatakan pendapatnya, bahwa penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah¹³.

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua cara berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Untuk menemukan metode ilmiah, maka digunakanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris.

Rasionalisme, di sini memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme, memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran¹⁴. Metode pendekatannya adalah

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 6.

¹³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Andi, Yogyakarta, 2000, hal 4.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal 36.

yuridis empiris, yang dilakukan dengan data primer, yaitu dengan cara meneliti dilapangan dan wawancara.

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten karena melalui poroses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang bersifat yuridis, menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan tentang grosse akta pengakuan hutang, buku-buku, dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan pendekatan empiris, mempergunakan sumber data primer, mempergunakan sumber data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian di lapangan. Data primer ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang beragam dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan analitis, mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna tentang aspek-aspek dari pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang tersebut beserta hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan akta pengakuan hutang oleh Notaris.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi, adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri sama sedangkan sampel, adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

Berdasarkan judul penelitian, maka populasi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Notaris dan perusahaan yang ada di Jakarta Pusat, dengan pertimbangan diharapkan dapat mewakili populasi yang ada.

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Notaris pembuat akta pengakuan hutang yang sudah diangkat sebagai Notaris selama lebih kurang 15 tahun, sebanyak 2 orang yaitu :
 - a. REFIZAL, SH, Mhum ;
 - b. DRADJAT DARMADJI, SH.
2. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
3. Legal Manajer selaku kreditor

D. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sesuai dengan teknik pengambilan sampel, yaitu dengan purposive sampling yang mempunyai ciri yang ditetapkan oleh kelompoknya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan pelaksanaan penelitian ini, yaitu meliputi kegiatan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Notaris dan Perusahaan melalui teknik Interview atau wawancara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Notaris dan Legal Manajer.

Data sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu, dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis, dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Lokasi Dan Lama Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penulisan Tesis ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi secara umum di wilayah Jakarta tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kantor Notaris, kantor Perusahaan, Perpustakaan LIPI di Jakarta, Perpustakaan

Universitas Diponegoro di Semarang dan tempat lain yang menunjang serta mendukung untuk penulisan Tesis ini. Sedangkan lama penelitian dan pembuatan Tesis penulis perkiraan berjalan selama 4 (empat) bulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Berdasarkan fakta yang diperoleh dari penelitian di lapangan, pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

Bahwa eksekusi yang dijalankan terhadap “grosse akta”, baik grosse akta hipotik maupun grosse akta pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG, adalah eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini merupakan penyimpangan

dan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal prinsip eksekusi hanya dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian tersebut berbentuk grosse akta, karena dalam bentuk perjanjian grosse akta, pasal tersebut mempersamakannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada perjanjian yang berbentuk grosse akta dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial. Apabila pihak Debitor tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, maka pihak Kreditor dapat mengajukan permintaan eksekusi

ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.

Pada umumnya, eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari perjanjian utang atau penghukuman membayar ganti kerugian yang timbul dari “wanprestasi” berdasarkan Pasal 1243 jo Pasal 1246 KUH Perdata atau yang timbul dari “perbuatan melawan hukum” berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun secara kuantitatif, eksekusi pembayaran sejumlah uang hampir bersumber dari penghukuman pembayaran utang. Apabila tergugat sebagai debitor enggan melunasi pembayaran sejumlah yang dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka kewenangan Pengadilan menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi, dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan tergugat di depan umum. Dari hasil

penjualan lelang, dibayarkanlah kepada pihak penggugat (kreditor) sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan.

Akan tetapi, untuk sampai pada realisasi penjualan lelang secara nyata, diperlukan berbagai tata cara dan penahapan yang dibarengi dengan berbagai persyaratan. Boleh dikatakan, penjualan lelang dan penyerahan uang penjualan lelang kepada pihak penggugat (pihak yang menang) merupakan tahapan akhir proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu, pembahasan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak terlepas dari masalah proses penahapannya, dengan segala macam tata cara dan syarat-syarat yang terkait pada setiap tahap proses yang bersangkutan.

Kreditor atau kuasanya selaku pemohon eksekusi mengajukan mengajukan surat permohonan untuk eksekusi secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Selain surat permohonan juga dilampirkan dokumen-dokumen antara lain, anggaran dasar Perseroan (jika Kreditornya badan hukum), Grosse Pengakuan Hutang, akta Perubahan Pengakuan Hutang, sertipikat hak tanggungan, sertipikat tanah (jika eksekusi hak Tanggungan), surat keterangan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁵

Setelah surat permohonan diajukan tahapan-tahapan selanjutnya adalah :

1. Peringatan (Aanmaning)

¹⁵ Wawancara dengan Lindawati Serikit , Panitera Muda Hukum PN Jakarta Pusat tanggal 1 Mei 2008

Bahwa peringatan atau teguran merupakan tahap proses awal eksekusi. Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun pembayaran sejumlah uang. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peringatan dilampaui. Ruang lingkup peringatan itu sendiri adalah :

1.1 Pengertian Peringatan

Peringatan dalam kaitannya dengan menjalankan putusan merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berupa “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Peringatan atau teguran agar tergugat menjalankan putusan dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah ternyata tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kemudian isi putusan telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada tergugat, tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan itu akan menerbitkan upaya hukum berupa peringatan atau teguran kepada tergugat agar menjalankan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini logis dan beralasan. Peringatan hanya diperlukan dan dipergunakan apabila tergugat enggan menjalankan putusan secara sukarela. Jika tergugat menjalankan putusan secara sukarela, tidak perlu diperingatkan menjalankan putusan.

1.2. Tenggang Waktu Peringatan.

Seperti sudah dijelaskan, peringatan atau teguran baru diperlukan apabila telah ternyata tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Menentukan ukuran kenyataan tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, tidak diatur undang-undang. Namun demikian, untuk menentukan ukuran tidak mau menjalankan putusan secara sukarela dapat diambil landasannya berdasarkan jangka waktu yang “patut”. Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam waktu satu minggu atau sepuluh hari dari sejak tanggal putusan diberitahukan secara resmi kepadanya. Apabila lewat satu minggu atau sepuluh hari dari tanggal pemberitahuan putusan, tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, tergugat dapat dianggap “ingkar” menjalankan putusan secara sukarela. Sejak hari itu, terbuka jalan untuk menempuh “proses peringatan”.

Mengenai tenggang waktu peringatan, Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG menentukan batas maksimum. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri paling lama “delapan hari”. Dari batas maksimum masa peringatan tersebut, berarti Ketua Pengadilan Negeri boleh memberi batas kurang dari delapan hari, misalnya dua atau lima hari.

Maksud memberikan batas masa peringatan, dapat digambarkan :

- Dalam batas waktu peringatan yang diberikan, tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela ;

- Apabila batas waktu peringatan yang ditentukan dilampaui, tergugat tetap tidak mau menjalankan putusan, sejak itu putusan dapat dieksekusi dengan paksa.

Dapat dilihat, eksekusi merupakan kesinambungan proses peringatan yang telah dilampaui tenggang waktunya oleh tergugat yang ingkar menjalankan putusan secara sukarela. Dalam masa jangka waktu peringatan paling lama delapan hari atau boleh kurang delapan hari, tergantung penilaian dan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan masa peringatan maksimum yaitu delapan hari.¹⁶

1.3 Cara Melakukan Peringatan

Menurut Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG, cara peringatan dilakukan Ketua Pengadilan Negeri setelah lebih dulu ada “permintaan eksekusi” dari penggugat (pihak yang menang). Peringatan tidak dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio*. Peringatan baru dapat dilakukan setelah diterimanya pengajuan permintaan eksekusi dari pihak penggugat (pemohon eksekusi). Selama belum ada permintaan, proses peringatan tidak dapat dilakukan. Sekiranya pihak penggugat tetap diam sekalipun tergugat belum mau menjalankan putusan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri belum berwenang melakukan peringatan terhadap tergugat.

Pengajuan eksekusi yang menjadi prasyarat peringatan,

¹⁶ Wawancara dengan Lindawati Serikit, Panitera Muda Hukum PN Jakarta Pusat tanggal 1 Mei 2008

disampingkan penggugat ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengajuan eksekusi dapat dilakukan :

- penggugat pribadi, atau
- kuasanya ;

Tentang kuasa yang berhak mengajukan permohonan eksekusi, ialah kuasa yang telah memperoleh “kuasa khusus” dari penggugat. Kuasa yang tidak memegang surat kuasa khusus, tidak berhak mengajukan permohonan eksekusi. Karena pengajuan permohonan eksekusi masih tetap merupakan rangkaian proses penyelesaian perkara, tidak mungkin seorang kuasa bertindak tanpa surat kuasa khusus. Oleh karena itu, dalam pengajuan permohonan eksekusi yang dilakukan seorang kuasa, tetap berlaku ketentuan umum pemberian kuasa, yakni agar tindakan hukum yang dilakukan kuasa memenuhi syarat formal, harus berdasarkan surat “kuasa khusus”.

2. Surat Perintah Eksekusi

Sebagai lanjutan proses peringatan adalah pengeluaran “surat penetapan” dileuarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berisi perintah menjalankan eksekusi, dan perintah ditujukan kepada Panitera atau Juru Sita. Surat Penetapan yang berisi perintah menjalankan eksekusi memang bisa juga dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui tenggang masa peringatan, dalam keadaan tergugat (pihak yang kalah) tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah. Surat penetapan perintah eksekusi dapat langsung dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri.

Akan tetapi secara normal, dalam arti apabila panggilan peringatan dipenuhi namun putusan tidak dijalankan selama masa peringatan, barulah Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG.

Jika ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, fungsi menjalankan eksekusi secara nyata dan fisik dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita. Sedangkan fungsi Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi. Pembagian fungsi eksekusi tersebut, tidak mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Walaupun eksekusi secara fisik dan nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita, fungsi itu hanya merupakan limpahan. Sedangkan yang memimpin jalannya eksekusi tetap berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Tidak ada alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melemparkan tanggung jawab eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, hal itu tidak terlepas dari tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri.

3. Berita Acara Eksekusi

Banyak sekali terjadi ketidakpastian eksekusi, baik karena tidak dibuat berita acara, maupun karena tata caranya tidak seksama menerangkan peristiwa yang sebenarnya pada saat pelaksanaan eksekusi.

Terkadang tidak dijelaskan secara tegas apakah yang dieksekusi seluruh atau sebagian barang. Sering pula tidak disebut luas atau batas-batas tanah yang dieksekusi. Akibatnya bisa menimbulkan persoalan. Penggugat menuntut lagi penyempurnaan eksekusi, karena yang diserahkan baru sebagian. Sering pula terjadi, berita acara tidak menerangkan secara terinci identitas tanah. Maka beberapa saat sesudah eksekusi dijalankan, pihak tergugat ribut dengan alasan terjadi kekeliruan eksekusi, karena yang dieksekusi lain dari pada apa yang diperkarakan. Masih banyak lagi kelemahan yang dijumpai dalam berita acara eksekusi, seperti kurang telitian pencantuman luas tanah yang dieksekusi, kurang cocok barang yang dieksekusi dengan isi putusan pengadilan dan sebagainya. Padahal satu-satunya rujukan autentik tentang benar atau tidaknya maupun sempurna atau tidaknya hanya berdasarkan acara eksekusi. Ketidacermatan pembuatan berita acara eksekusi selalu menimbulkan selisih pendapat dikemudian hari.

Walaupun berita acara eksekusi hanya disinggung sepintas lalu dalam Pasal 197 ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBG, namun disitu diperintahkan secara tegas pejabat yang menjalankan eksekusi “membuat” berita acara eksekusi. Oleh karena itu tanpa berita acara, eksekusi dianggap tidak sah. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara.

3.1 Pencantuman Saksi Dalam Berita Acara.

Tidak hanya peristiwa menjalankan eksekusi yang mesti tercatat dalam berita acara. Saksi yang membantu eksekusi pun harus tercantum dalam berita acara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 RBG, yang mensyaratkan :

- pejabat yang menjalankan eksekusi mesti “dibantu oleh dua orang”, dan
- kedudukan kedua orang pembantu pejabat yang menjalankan eksekusi sekaligus menjadi “saksi eksekusi”

Kedua nama orang pembantu yang sekaligus menjadi saksi eksekusi mesti dicantumkan dengan jelas dalam berita acara. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal mereka harus dijelaskan. Eksekusi yang tidak dibantu dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang dianggap tidak sah, karena belum memenuhi syarat formal cara menjalankan eksekusi yang digariskan Pasal 197 ayat (5) HIR atau pasal 210 RBG.

Yang boleh menjadi pembantu atau saksi eksekusi menurut Pasal 197 ayat (7) HIR atau Pasal 210 RBG adalah :

- penduduk Indonesia ;
- telah berumur 21 tahun, dan
- orang yang dapat dipercaya.

Saksi yang dapat ditunjuk tidak mesti warga Negara Indonesia asal orang yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk Indonesia, ia dapat ditunjuk

sebagai saksi. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kedua orang saksi yang membantu pejabat menjalankan eksekusi selalu ditunjuk dari pegawai yang bekerja di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁷

3.2 Penandatanganan Berita Acara

Penandatanganan merupakan syarat formal keabsahan berita acara. Berita acara sebagai produk yang bernilai otentik harus ditandatangani. Tanpa ditandatangani berita acara tidak mempunyai nilai otentik. Ketentuan syarat formil penandatanganan berita acara eksekusi, diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR atau Pasal 210 RBG, dalam pasal inilah ditentukan siapa saja yang mesti bertanda tangan dalam berita acara eksekusi, yakni :

- pejabat pelaksana eksekusi (panitera dan juru sita) ;
- kedua orang saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi.

Dari ketentuan ini, sahnyanya berita acara secara formal paling tidak harus ditandatangani pejabat yang diperintahkan menjalankan eksekusi ditambah dua orang saksi yang ditunjuk, yang namanya tercantum dalam berita acara. Secara yuridis formil, kepala desa dan tereksekusi (tergugat) ikut menandatangani berita acara eksekusi. Apalagi keikutsertaan tereksekusi menandatangani sangat penting artinya. Sekurang-kurangnya hal itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mematahkan tuduhan-tuduhan yang mungkin datang dibelakang hari dari pihak tereksekusi.

B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang.

¹⁷ Wawancara dengan Lindawati Serikit, Panitera Muda Hukum PN Jakarta Pusat tanggal 1 Mei 2008

Didalam kajian secara teoritis dikatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang merupakan jalan pintas yang cepat dan murah untuk mengatasi hutang/piutang yang macet. Didalam praktek masih banyak permasalahan yang dapat menghambat jalannya eksekusi grosse akta pengakuan hutang yang ditujukan kepada pengadilan. Dari beberapa permohonan grosse akta pengakuan hutang yang dimintakan eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada sebagian permohonan yang diterima dan ada sebagian yang tidak dapat diterima eksekusinya. Dibandingkan dengan permohonan eksekusi hak tanggungan disamping jumlahnya pemohonnya lebih banyak dari grosse akta juga lebih banyak yang diterima permohonannya dibandingkan dengan yang ditolak.¹⁸

Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu :

1. Faktor Substansi Hukum

Peraturan yang mengatur tentang eksekusi tentang grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG yang menyebutkan bahwa untuk grosse akta hipotik dan surat-surat hutang yang dibuat oleh Notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi “atas nama Raja” (sekarang berbunyi : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”) mempunyai kekuatan yang sama

¹⁸ Wawancara dengan Lindawati Serikit, SH, MH, Panitera Muda Hukum PN Jakarta Pusat
tanggal 1 Mei 2008

dengan suatu keputusan hakim, jika akta yang demikian tidak dijalankan secara sukarela, maka pelaksanaannya dilakukan dengan perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah mana debitor bertempat tinggal/berada atau memilih tempat tinggal hukumnya, namun dengan ketentuan bahwa penyanderaan hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal melakukan putusan hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya diluar daerah hukum pengadilan negeri yang ketuanya menyuruh melakukan itu maka diturutlah peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan seterusnya.

Didalam Reglement op de rechts vordering (Rv) juga terdapat ketentuan yang sejiwa dengan itu yaitu yang terdapat dalam Pasal 440 Rv hanya saja isi ketentuan Pasal 440 Rv lebih luas daripada isi Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG karena mencakup selain surat pengakuan hutang notariil, juga setiap kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang mengartikan surat pengakuan hutang notariil dalam arti yang sempit, yaitu hanya surat pengakuan hutang yang sepihak saja. Bahwa pengertian surat hutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR adalah akta autentik yang berisi suatu pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar atau melunasi sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.

Dari pernyataan Mahkamah Agung tersebut sebagaimana yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung menganut pendirian bahwa :

- Dalam suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain, lebih-lebih lagi persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.
- Penyelesaian perkara dengan jalan eksekusi berdasarkan grosse akta merupakan pengecualian dari azas peradilan, yaitu seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan gugatan.
- Besarnya uang yang harus dilunasi dalam grosse akta pengakuan hutang harus pasti dan tidak ada lagi suatu alasan hukum bagi debitor untuk menyangkal hutangnya.

Pendirian Mahkamah Agung tersebut telah diterapkan dalam praktek. Ketidakjelasan isi dan bentuk grosse akta pengakuan hutang yang diatur Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG tersebut sangat berperan dalam hal perlu tidaknya perubahan atau penggantian Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG. Sehubungan dengan hal tersebut patut kiranya bilamana ketentuan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG dilakukan perubahan atau penggantian khususnya yang berhubungan dengan bentuk dan isi grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi tanpa melalui gugatan di Pengadilan dalam proses penyelesaian kredit macet atau hutang/piutang macet.

2. Faktor Penegak Hukum

Menghadapi para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian, para Notaris mencatat apa yang dikemukakan/diingini para pihak. Isi akta Notaris yaitu akta para pihak atau partij acte memuat sepenuhnya apa yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Hukum perjanjian bertitik

tolak dari asumsi bahwa para pihak yang membuat perjanjian kedudukannya adalah sama dan sederajat.

Namun dalam praktek sehari-hari kesamaan kedudukan para pihak tidak selamanya selamanya dijumpai, ini diakibatkan karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, perbedaan kekuatan ekonomi, dan sebagainya. Menghadapi para pihak dalam membuat perjanjian maka Notaris mempunyai peranan yang sangat menentukan. Notaris Refizal, mengemukakan, bahwa ia akan lebih teliti atau hati-hati jika para pihak yang minta dibuatkan akta didampingi konsultan hukum, karena konsultan hukum tersebut akan mengoreksi dulu akta tersebut sebelum ditandatangani oleh kliennya,¹⁹ sedangkan Notaris Dradjad Darmadji, mengemukakan, jika para pihak didampingi konsultan hukumnya, maka ia akan menyerahkan konsep akta tersebut kepada konsultan hukum tersebut, sehingga ia tinggal menuangkannya saja dalam suatu akta notaris.²⁰

Dalam permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sering juga dipermasalahkan apakah Hakim/Ketua Pengadilan berhak untuk menilai suatu grosse akta yang diajukan kepadanya untuk dieksekusi. Disatu pihak dikatakan bahwa Hakim/Ketua Pengadilan untuk menilai suatu grosse akta yang diajukan kepadanya, dilain pihak ada juga yang berpendapat Ketua Pengadilan/Hakim berwenang menilai perjanjian termasuk grosse akta jangan sampai grosse akta pengakuan hutang tersebut

¹⁹ Wawancara dengan Refizal, Notaris di Jakarta Pusat, pada tanggal 28 April 2008.

²⁰ Wawancara dengan Dradjad Darmadji, Notaris di Jakarta Pusat, pada tanggal 29 April 2008.

bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG bahwa hanya melalui jalan damai yang dapat menghentikan pelaksanaan eksekusi.

Bahwa akta pengakuan hutang seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG hanya dapat dikeluarkan dengan rumusan/isi pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar/melunaskan suatu jumlah uang yang tertentu (pasti). Selanjutnya disinyalir oleh Mahkamah Agung bahwa mengenai pengakuan hutang sebagai akta grosse selama ini telah terjadi penyalahgunaan, sehingga setiap perjanjian jual beli, perjanjian kredit dibuat dalam pengakuan hutang.

Praktek demikian itu menurut Mahkamah Agung telah merubah sifat eksepsional dari Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG menjadi kaedah umum yang berarti setiap perjanjian, asal saja diberi bentuk pengakuan hutang langsung dapat dieksekusi tanpa digugat terlebih dahulu. Maka secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah Agung bahwa sesuai makna dan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG perjanjian kredit tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang dengan judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jelaslah sudah bahwa penegasan Mahkamah Agung tersebut akan merupakan pedoman baik bagi para notaris, para kreditor dan semua pihak yang berkaitan dengan masalah akta grosse tentang pengakuan hutang. Adalah tidak dapat disangkal lagi bahwa pada kewenangan Hakim/Ketua Pengadilanlah terletak bagaimana grosse akta itu direalisasikan.

Bilamana suatu akta grosse secara hukum telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil yang dibuat oleh Notaris, Ketua Pengadilan Negeri dengan adanya permohonan eksekusi mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama bentuk dan isi akta grosse itu untuk kemudian bila dipandang telah memenuhi syarat dalam arti tidak ada masalah dapat dieksekusi dan bila sebaliknya akan ditolak.

Tegasnya ditangan pengadilanlah proses itu diharapkan akan berjalan dengan baik dalam arti sesuai dengan berdasarkan hukum yang berlaku serta pedoman pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dilain pihak perbankan sebagai salah satu pemakai jasa notaris dengan segala upaya agar operasionalnya teramankan, dan dengan penuh kepercayaan kiranya dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

Disamping kewenangan Hakim peranan Notaris sangat pula menentukan dalam proses suatu grosse akta mulai dikeluarkan sampai dapat dieksekusi. Kejelian, ketelitian, kejujuran dan rasa tanggung jawab akan mewarnai produk peranannya masing-masing.

3. Faktor Pihak Yang Berkepentingan.

Terhadap eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak jarang terhenti, oleh karena adanya perlawanan eksekusi yang dilakukan pihak

debitor atau pihak ketiga dengan barang yang menjadi objek eksekusi tersebut. Tindakan irasional dengan mempergunakan semua upaya hukum terutama didorong oleh itikad buruk dalam usaha menghindari kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya. Dalam praktek sering ditemukan adanya kelalaian debitor dalam memenuhi pinjaman kredit yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik dan kelalaian debitor ini nampak ketika diperingatkan oleh Pengadilan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan eksekusi, debitor mengajukan perlawanan eksekusi.

Bahwa grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan hukum seperti putusan Pengadilan serta berkekuatan tetappun berdasarkan Pasal 207 HIR dapat diajukan bantahan (Verzet) kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah yurisdiksi terbantah, dalam mengajukan bantahan (Verzet) terhadap eksekusi grosse akta itu harus disertai alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Pengadilan Negeri berkewajiban untuk menunda eksekusi itu demi kepentingan pembantah atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk itu, kemudian pada persidangan Pengadilan Negeri yang bersangkutan diperiksa untuk kemudian diputuskan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.

Dilihat dari segi acara dan proses perkaranya memang hal itu sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku, tetapi dilihat dari segi kreditor, hambatan eksekusi tersebut telah menimbulkan resiko baik waktu maupun materiil/finansial. Kemungkinan besar kreditor, sehingga rangkaian kepentingan, yang bertumpu pada ulah seorang debitor

misalnya, akan merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang dalam perkara perdata adalah hakim, notaris dan penasehat hukum untuk menelusuri secara cermat, objektif agar tidak merupakan beban yang lebih berat lagi menanggung resiko.

Dari hasil penelitian bahwa motif debitor mengajukan gugatan bantahan (*Verzet*) disebabkan ingin mengulur-ulur waktu, *grosse akta* pengakuan hutang cacat hukum, selain itu juga disebabkan adanya motif bahwa debitor mengajukan gugatan perlawanan karena kesalahan ada pada kreditor itu sendiri ini diakibatkan karena kreditor tidak teliti dan selektif dalam memberikan kredit kepada debitor sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan eksekusi *grosse akta* pengakuan hutang.

4. Faktor Syarat Formal Dan Materiil

Dari hasil penelitian, penulis juga menjumpai gagalnya pelaksanaan eksekusi *grosse akta* pengakuan hutang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat formal dan materiil dari *grosse akta* pengakuan hutang. *Grosse akta* pengakuan hutang yang dibuat antara debitor dan kreditor oleh hakim *grosse akta* pengakuan hutang yang demikian bukan merupakan suatu *grosse* pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebab tidak dipenuhinya syarat materiil yaitu pengakuan hutang harus bersifat sepihak.²¹

²¹ Wawancara dengan Lindawati Serikit, Panitera Muda Hukum PN Jakarta Pusat tanggal 1 Mei 2008

Menurut penulis grosse akta pengakuan hutang yang dibuat dalam bentuk perjanjian antara debitor dan kreditor tetap mempunyai kekuatan eksekutorial sepanjang syarat-syarat formal sebagai grosse terpenuhi, jadi apakah grosse akta pengakuan berisi pernyataan sepihak debitor atau dibuat dalam bentuk perjanjian antara debitor dan kreditor tetap mempunyai kekuatan eksekutorial.

Kewenangan hakim pengadilan negeri menjalankan eksekusi grosse akta pengakuan hutang sebagaimana dimuat dalam Pasal 224 HIR, yakni :

1. Hakim berwenang dapat langsung memerintahkan pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta notaris sebab nilai kekuatan grosse akta sama dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Hakim berwenang memerintahkan eksekusi pada waktu debitor memenuhi grosse akta dan pihak kreditor mengajukan permintaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
3. Hakim pengadilan memimpin jalannya perintah eksekusi yang dikeluarkannya.

Dengan demikian pengadilan negeri tidak mempunyai kewenangan untuk menilai cacat atau tidaknya grosse akta dan wajib menjalankan eksekusi setiap grosse akta pengakuan hutang yang diajukan kepadanya.

Upaya yang dapat ditempuh kreditor apabila grosse akta pengakuan hutang sebagai upaya penyelesaian kredit tidak dapat di eksekusi oleh Pengadilan, yaitu dengan jalan :

1. Melalui badan peradilan/litigasi.

Dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan jalan melalui eksekusi grosse akta pengakuan hutang ditolak, maka kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah yaitu peradilan umum melalui gugatan perdata dengan memakai konstruksi yuridis, wanprestasi atau ingkar janji. Apabila sudah ditetapkan keputusan pengadilan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan namun debitor tetap tidak melunasi hutangnya, maka pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan atas dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatannya pada tingkat pertama. Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dilakukan penyitaan terhadap harta debitor, untuk kemudian dilakukan pelelangan, bila upaya peneguran oleh Ketua Pengadilan kepada debitor untuk melaksanakan eksekusi secara sukarela tidak berhasil. Dari hasil pelelangan itu kreditor memperoleh pembayaran piutangnya. Prosedur gugatan ini memakan waktu yang relatif lama, oleh karena debitor yang dikalahkan biasanya mengulur waktu dengan menggunakan upaya banding atau peninjauan kembali. Selain itu bila tetap pengadilan memenangkan gugatan kreditor kadang-kadang eksekusinya belum tentu membawa hasil yang memuaskan.

Dari uraian tersebut di atas terlihat bahwa penyelesaian melalui peradilan ini mengandung suatu kelemahan. Kelemahan tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti tidak efisiennya peradilan yang ada, sebab harus mengikuti sistem yang formalitas dan teknis sehingga penyelesaian tersebut kurang efektif karena memerlukan biaya yang mahal.

Kelebihan dari proses litigasi bahwa sengketa diadili menurut hukum, kebenaran dan keadilan oleh pengadilan yang merdeka sesuai hukum acara yang menjamin hak-hak atau kewajiban asasi manusia dan putusannya bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya demi kepastian hukum.

2. Diluar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan adalah penyelesaian sengketa oleh lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli. Lembaga-lembaga tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi merupakan prosedur untuk sampai pada kata sepakat antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa kredit macet di luar Pengadilan dilakukan melalui lembaga mediasi dan arbitrase. Mediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Peran dan fungsi mediator membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengkatakan dan bertujuan mencari kompromi

yang maksimal dan pada kompromi para pihak sama-sama menang oleh karenanya tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada yang menang mutlak.

C. Grosse Akta Pengakuan Hutang Tidak Diminati Oleh Kreditor.

Para kreditor sangat berkepentingan dengan eksistensi notaris dalam fungsinya sebagai pembuat akta pengakuan hutang. Dengan melalui grosse akta pengakuan hutang dapat diharapkan proses penyelesaian kredit macet akan lebih singkat yang sudah barang tentu mengurangi resiko yang lebih besar. Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank proses pemberian fasilitas kredit ditempuh dengan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan diperlukan jasa-jasa Notaris

Penyebab grosse akta pengakuan hutang tidak diminati oleh kreditor dapat dilihat pada saat perjanjian kredit dan akta-akta pengikatan jaminan ditanda tangani. Menurut Hadi Santoso, perusahaannya mengikat jaminan dengan hak tanggungan dan jaminan fidusia, untuk jumlah hutang di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk jumlah hutang dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak diikat dengan jaminan, hanya ditanda tangani blanko Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk berjaga-jaga debitor wanprestasi, hanya saja apabila debitor wanprestasi maka, perusahaannya akan segera memanggil debitor untuk menandatangani akta pengakuan hutang, kendalanya apabila debitor tidak kooperatif maka penyelesaian kredit macet dapat berlarut-larut. Sehingga perusahaannya lebih memilih mengikat jaminan dengan hak

tanggungan selain bisa dijual dibawah tangan, juga proses eksekusinya tidak berbelit-belit dan tidak dapat dibantah (Verzet).²²

Notaris dalam pembuatan akta-akta sesuai dengan permintaan kreditor, biasanya satu minggu sebelum ditandatangani perjanjian kredit pihak kreditor telah mengirim surat kepada notaris yang berisi supaya notaris menyiapkan akta-akta yang akan ditandatangani oleh debitor, dalam surat tersebut disebutkan data-data debitor, jumlah kredit, dan jaminannya. Notaris hanya membuat akta sesuai dengan permintaan kreditor.²³

Menurut Notaris Dradjad Darmadji, sejak lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia boleh dihitung dengan jari ia mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang,²⁴ sedangkan Notaris Refizal, masih mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang jika kreditor tidak mengikat objek jaminan dengan akta pemberian hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Rendahnya minat kreditor terhadap grosse akta pengakuan hutang juga dapat dilihat dari jumlah permohonan eksekusi di Pengadilan Jakarta Pusat, menurut Lindawati Serikit, permohonan eksekusi dengan grosse akta pengakuan hutang sangat sedikit sekali dibandingkan dengan permohonan melalui sertipikat hak tanggungan.

²² Wawancara dengan Hadi Santoso, Legal Manager PT. Parama Jasa Investasi (Lembaga Keuangan Non Bank) pada tanggal 16 Mei 2008

²³ Wawancara dengan Refizal, Notaris di Jakarta Pusat, pada tanggal 28 April 2008.

²⁴ Wawancara dengan Dradjad Darmadji, Notaris di Jakarta Pusat, pada tanggal 29 April 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang bukanlah eksekusi yang dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tapi tapi eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak. Proses eksekusi haruslah memenuhi tata cara dan syarat-syarat serta tahapan-tahapan yaitu peringatan (aanmaning), penetapan dan berita acara eksekusi.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi grosse akata pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan, meliputi :

1. Faktor substansi hukum ;

Ketentuan Pasal 224 HIR atau pasal 258 RBG yang menjadi dasar hukum eksekusi grosse akta pengakuan hutang kurang jelas dantidak tegas sehingga memberikan peluang perbedaan penafsiran bagi para pihak yang terkait dengan perbuatan, penggunaan,pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang itu dan ini berdampak negatif pada penyelesaian kredit melalui lembaga grosse akta pengakuan hutang.

2. Faktor penegak hukum ;

Eksekusi grosse akta pengakuan hutang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya akibat aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang belum ada kesatuan pendapat

tentang isi dan bentuk grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi.

3. Faktor pihak yang berkepentingan ;

Eksekusi grosse akta pengakuan hutang tidak jarang terhenti, oleh karena adanya perlawanan eksekusi yang dilakukan pihak debitor atau pihak ketiga dengan barang yang menjadi objek eksekusi tersebut. Tindakan irasional dengan mempergunakan semua upaya hukum terutama didorong oleh itikad buruk dalam usaha menghindari kewajibannya untuk menyelesaikan hutangnya. Dalam praktek sering ditemukan adanya kelalaian debitor dalam memenuhi pinjaman kredit yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik dan kelalaian debitor ini nampak ketika diperingatkan oleh Pengadilan yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan eksekusi, debitor mengajukan perlawanan eksekusi.

4. Faktor formal dan materiil ;

Gagalnya pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang juga dapat diakibatkan karena tidak terpenuhinya faktor syarat formal dan materiil yang harus ada dalam suatu grosse akta pengakuan hutang.

- c. Kreditor tidak meminati pengikatan jaminan dengan grosse akta pengakuan hutang dan lebih memilih mengikat jaminan dengan hak

tanggungan kerana dapat dijual dibawah tangan dan proses eksekusi tidak berbelit-belit dan tidak bisa dibantah (verzet).

B. Saran-saran

- a. Perlunya substansi ketentuan Pasal 224 HIR atau 258 RBG yang dijadikan dasar eksekusi grosse akta pengakuan hutang dapat ditinjau kembali dan diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan sekarang ini terutama menyangkut bentuk dan isi grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi langsung.
- b. Perlu adanya persepsi yang sam antar penegang hukum yaitu hakim, notaris dan kreditor tentang kriteria grosse akta pengakuan hutang yang dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan negeri.
- c. Dalam menilai jaminan ideal agar nantinya tidak dirugikan dalam mendapatkan kembali uang yang dipinjamkannya, pihak kreditor harus memperhatikan nilai jaminan yang tidak mudah merosot, mudah direalisasi sehingga ketika dilelang nantinya banyak peminatnya dan khususnya bagi jaminan berupa tanah hendaknya sebelum direalisasikan kreditnya harus dicek dulu harga pasarannya karena harga NJOP dalam PBB dapat saja dinaikkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja
GrafindoPersada, Jakarta 2001.

Grosse Akta Notaris, Surabaya, Yayasan Dharma Bhakti Notariat,
Tahun 2000

Herowati Poesoko, SH, MH, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,
Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2007

M. Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi
Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2006

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya
Paramita, Tahun 1969

R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta 1984

----- Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermedia, Jakarta 1984

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Granit, Jakarta
2004

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri,
Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.

Satrio J, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan,
PT. Citra Aditya, Bandung 1998.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
1986.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-
Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Cet. III
Yogyakarta: Liberty Offset, 2004

SutrisnoHadi, Metodologi Research Jilid I, Andi, Yogyakarta 2000

Artikel-artikel :

Edhi Siswoko, SH (Perbanas Pusat), Makalah disampaikan pada
Seminar Nasional Tentang Grosse Akta, yang diadakan
Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 24 – 25
September 1986.

J.N Siregar, SH, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang
Grosse Akta, yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia di
Surabaya tanggal 24 – 25 September 1986.

Soetarno Soedja, SH, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Grosse Akta, yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 24 – 25 September 1986.

Tan A Sioe, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Grosse Akta, yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 24 – 25 September 1986.

JProf. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Grosse Akta, yang diadakan Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 24 – 25 September 1986.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

